

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA OLEH KUWU SETU KULON
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
(Studi Atas Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam



Disusun oleh:

DEAR

NIM 2283130062

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER (UIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Dear. NIM: 2283130062. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Studi Atas Putusan Nomor 125/G/2024/Ptun.Bdg)

Pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 mewajibkan kepala desa berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian. Namun dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan prosedur, sebagaimana dalam perkara Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, di mana Kepala Desa Setu Kulon memberhentikan perangkat desa tanpa rekomendasi tertulis dari camat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait pertimbangan hakim dalam memutus sengketa serta pelaksanaan putusan PTUN oleh pemerintah desa sebagai pihak yang kalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa pada Perkara Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG serta menjelaskan penerapan pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum administrasi negara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG didasarkan pada adanya pelanggaran prosedur administratif karena tidak dipenuhinya kewajiban memperoleh rekomendasi tertulis dari camat, sehingga keputusan pemberhentian dinyatakan cacat prosedur dan bertentangan dengan asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, pelaksanaan putusan PTUN menjadi kewajiban hukum bagi kepala desa sebagai pejabat tata usaha negara, dan kepatuhan terhadap amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan wujud pertanggungjawaban administratif serta implementasi prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Pemberhentian Perangkat Desa, Asas Legalitas, Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN, Kewenangan Kepala Desa.*

ABSTRACT

Dear. Student ID: 2283130062. A Juridical Review of the Dismissal of a Village Official by the Head of Setu Kulon Village, Weru Subdistrict, Cirebon Regency (A Study of Decision Number 125/G/2024/PTUN.BDG).

The dismissal of village officials constitutes part of the authority of the village head in administering village governance, which must be exercised in accordance with the principle of legality and prevailing statutory regulations. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 requires the village head to consult and obtain a written recommendation from the subdistrict head (Camat) prior to issuing a dismissal decision. However, procedural deviations still occur in practice, as reflected in Case Number 125/G/2024/PTUN.BDG, where the Head of Setu Kulon Village dismissed a village official without obtaining a written recommendation from the Camat. This situation raises legal issues concerning the judges' legal considerations in deciding the dispute and the implementation of the Administrative Court's decision by the village government.

This study aims to analyze the judges' legal considerations in deciding the dispute over the dismissal of a village official in Case Number 125/G/2024/PTUN.BDG and to explain the implementation of the court's decision. This research employs a normative juridical method using a statute approach and a case approach. The data consist of primary legal materials, including statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials such as books and journal articles on administrative law. The data are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method.

The findings indicate that the judges' considerations in Decision Number 125/G/2024/PTUN.BDG were based on procedural violations, particularly the absence of a written recommendation from the Camat as required by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017. Consequently, the dismissal decision was declared procedurally flawed and contrary to the principle of legality and the General Principles of Good Governance. Furthermore, the implementation of the Administrative Court's decision constitutes a legal obligation for the village head as a state administrative official, and compliance with a final and binding judgment represents administrative accountability and the realization of the rule of law in village governance.

Keywords: *Dismissal of Village Official, Principle of Legality, State Administrative Decision, Administrative Court, Authority of Village Head.*

الملخص

دير. رقم القيد: 2283130062. الدراسة القانونية حول إنهاء خدمة أحد أجهزة القرية من قبل رئيس قرية سيتو كولون، ناحية ويرو، محافظة شيريبون (دراسة في الحكم رقم G/2024/PTUN.BDG/125).

يُعدّ إنهاء خدمة أجهزة القرية جزءًا من صلاحيات رئيس القرية في إدارة شؤون الحكم القروي، غير أنّ هذه الصلاحية يجب أن تُمارس وفقًا لمبدأ المشروعية وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية. وقد نصّت لائحة وزير الداخلية رقم 67 لسنة 2017 على وجوب قيام رئيس القرية بالتشاور والحصول على توصية خطية من رئيس الناحية (الكامات) قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة. إلا أنّ الواقع العملي يُظهر وقوع مخالفات إجرائية، كما تجلّى في حيث أصدر رئيس قرية سيتو كولون قرار إنهاء الخدمة دون، G/2024/PTUN.BDG/القضية رقم 125 الحصول على التوصية الخطية من رئيس الناحية. وأثار ذلك إشكاليات قانونية تتعلق بأساس تسبيب القضاة عند الفصل في النزاع، ومدى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري من قبل حكومة القرية

يهدف هذا البحث إلى تحليل الاعتبارات القانونية التي اعتمد عليها القضاة في الفصل في نزاع إنهاء خدمة أحد أجهزة القرية في القضية المذكورة، وبيان كيفية تنفيذ الحكم القضائي الصادر فيها. واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني المعياري (النظري) باستخدام منهج تحليل النصوص التشريعية ومنهج دراسة الحالة. واستندت البيانات إلى المصادر القانونية الأصلية من القوانين والأحكام القضائية، إضافةً إلى المصادر الثانوية من الكتب والمقالات العلمية في مجال القانون الإداري. وتم تحليل البيانات تحليلًا نوعيًا وصفيًا تقويميًا

استند G/2024/PTUN.BDG/وتبيّن من نتائج البحث أنّ تسبيب القضاة في الحكم رقم 125 إلى وجود مخالفة إجرائية تتمثل في عدم الحصول على التوصية الخطية من رئيس الناحية وفقًا لما تقتضيه لائحة وزير الداخلية رقم 67 لسنة 2017، مما أدى إلى اعتبار قرار إنهاء الخدمة معيبًا من الناحية الإجرائية ومخالفًا لمبدأ المشروعية ولمبادئ الإدارة الرشيدة. كما أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري يُعدّ التزامًا قانونيًا على عاتق رئيس القرية بوصفه موظفًا إداريًا عامًا، ويُشكّل الامتثال للحكم النهائي تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون وتحقيقًا للمسؤولية الإدارية في إدارة شؤون القرية

الكلمات المفتاحية: إنهاء خدمة أجهزة القرية، مبدأ المشروعية، القرار الإداري، محكمة القضاء الإداري، صلاحيات رئيس القرية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Dear
NIM : 228310062
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Studi Atas Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG)

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Februari 2026


Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Rabith Madah Khulaili
Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP: 198612032019031009

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Dear
NIM : 2283130062
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Studi Atas Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG)**


Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Februari 2026

Pembimbing I,


Dr. Rabith Madah Khulaili
Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP: 198612032019031009


Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi




Dr. Muhammad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Studi Atas Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG)**”, oleh Dear, NIM: 2283130062, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Maret 2026


Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:




Ketua Sidang,
Dr. Muhammad Rana, M.H.I
 NIP: 1985092020150311003


Sekretaris Sidang,


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
 NIP: 199207252019031012

Penguji I,


Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H
 NIP: 198312122019031007

Penguji II,


Dr. Ubaidillah. S.Äg. M.H.I
 NIP: 197312272007011018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dear**
NIM : 2283130062
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Juni 2004
Alamat : Desa Matangaji, Kecamatan Sumber,
Kabupaten Cirebon, RT 01/RW 06

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, Februari 2026

Yang menyatakan.



Dear

NIM: 2283130062

MOTTO

“Aku melangkah hari ini dengan keyakinan bahwa esok, langit bukan lagi batas, tapi awal dari pencapaian yang lebih besar.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang setiap langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, kesabaran tanpa batas, serta doa yang tak pernah terputus. Untuk Papah dan Mamah, yang selalu memelukku dengan kasih, memanjakanku dengan perhatian, dan tak pernah lelah mengusahakan kebahagiaan anaknya.
2. **Para dosen pembimbing dan guru-guru kehidupanku**, yang telah menyalakan cahaya ilmu, membimbing dengan kesabaran, serta mengarahkan dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Setiap nasihat, koreksi, dan arahan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses pendewasaanku, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai pribadi yang terus belajar memahami arti tanggung jawab dan ketekunan.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang bukan hanya hadir dalam tawa, tetapi juga dalam diskusi panjang, perdebatan penuh makna, dan proses belajar yang membuka banyak wawasan baru. Kebersamaan yang hangat, dukungan yang tulus, serta semangat yang saling menguatkan menjadi warna tersendiri dalam perjalanan ini.
4. **Diriku sendiri**, yang telah berani melangkah meski sering dihampiri rasa takut, yang tetap bertahan dalam lelah, dan terus tegar ketika keadaan terasa berat. Untuk diri yang memiliki harapan besar dan mimpi yang lebih tinggi dari sekadar batas langit, yang memilih untuk tetap kuat, tetap berjuang, dan terus menatap masa depan dengan penuh keyakinan.
5. **Untuk “S”**, teman dalam segala keadaan, yang selalu hadir dalam susah maupun suka, dalam sedih maupun tawa. Terima kasih atas kesetiaan menemani setiap proses, atas bantuan yang tulus tanpa pamrih, atas usaha

yang tak pernah mengenal kata lelah, dan atas dukungan yang senantiasa menguatkan ketika semangat hampir runtuh. Kehadiranmu menjadi bagian penting dari perjalanan ini.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang bermakna, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Dear
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, RT 01/RW 06
No. Telepon/HP : 089663555255
Email : ddear6858@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri 2 Matangaji, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 2 Sumber, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Dukupuntang, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Sie Konsumsi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara islam 2023-2024.

Prestasi dan Penghargaan

1. Juara Vidio Kebudayaan Terfavorit dalam rangka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2022, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan sepanjang masa yang mengajarkan nilai-nilai ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa meneladani beliau dengan penuh keikhlasan dan istiqamah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi.
3. Dr. Mohamad Rana, M.H.I., selaku Ketua Program Studi, serta Jefik Zufikar Hafizd, M.H., selaku Sekretaris Program Studi, yang telah mendampingi dan mengawal proses akademik penulis dengan penuh tanggung jawab.
4. Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH, selaku Dosen Pembimbing I, dan H. Nursyamsudin, M.A., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah menanamkan ilmu, nilai, dan keteladanan selama masa perkuliahan.

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan pelayanan akademik.
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah terputus; yang selalu mendukung setiap langkah dengan kesabaran, memberikan nasihat di kala bimbang, serta menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya keluarga besar HTN B 22, yang telah menjadi teman berbagi tawa, diskusi, kegelisahan, dan semangat dalam setiap proses belajar. Kebersamaan ini menjadi energi untuk terus melangkah dan menjadikan setiap pencapaian terasa lebih bermakna.
9. Bapak Arifin beserta perangkat Desa Setu Kulon, yang telah menerima penulis dengan baik serta memberikan kesempatan dan dukungan dalam proses penelitian di Desa Setu Kulon.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun kontribusi dan dukungannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, Februari 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>
---	-----------------------------	--

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
A. Konsonan	xiv
B. Vokal.....	xv
1. Vokal Tunggal.....	xvi
2. Vokal Rangkap.....	xvi
3. Maddah.....	xvii
4. Ta' Marbutah.....	xvii
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid)	xviii
C. Kata Sandang	xviii
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah	xviii
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah	xix
3. Hamzah	xix
D. Penulisan Kata.....	xix
E. Huruf Kapital	xx
F. Tajwid	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan Masalah	8

C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Sumber Data Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Hukum Administrasi Negara.....	25
B. Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara	27
C. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	30
D. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara	37
E. Pengaturan Hukum tentang Pemberhentian Perangkat Desa	41
F. Peradilan Tata Usaha Negara	43
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Profil Pemerintah Desa Setu Kulon	48
B. Kronologi Pemberhentian Perangkat Desa	67
C. Profil Sengketa di PTUN Bandung.....	72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	73
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.....	73
B. Penerapan dan Pelaksanaan Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG .	103
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130